



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Jl. Limau II, Kebayoran Baru, Jakarta 12130 Telp. (021) 7208177, 7222886, Fax. (021) 7261226, 7256620
Website : www.uhamka.ac.id; E-mail : info@uhamka.ac.id, uhamka1997@yahoo.co.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
NOMOR 655 /G.07.02/2023

TENTANG

KENAIKAN GAJI GOLONGAN DOSEN TETAP PERSYARIKATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Bismillahirrahmanirrahim,

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA,

- Menimbang : bahwa Sdr. **Dr. Syaiful Rohim, M.Si.** Dosen Tetap Persyarikatan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA yang namanya tercantum dalam lajur 1 lampiran keputusan ini dipandang telah memenuhi persyaratan untuk dinaikkan gaji golongan administratifnya setingkat lebih tinggi dari sebelumnya dengan keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 28 Januari 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/Kep/1997 tanggal 30 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
6. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 66/KEP/I.0/D/2023 tanggal 2 Rajab 1444 H./24 Januari 2023 M., tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2023-2027;
7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H./16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
8. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.0/B/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M, tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
9. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
10. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2013;
11. Keputusan Rektor Nomor 016/G.18.03/1997 tanggal 26 Rabiul Awal 1418 H/31 Juli 1997 M, tentang Pemberlakuan Ketentuan dan Peraturan-Peraturan IKIP Muhammadiyah Jakarta pada Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
12. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor 133/G.18.04/2011 tanggal 22 Shafar 1432 H/27 Januari 2011 M tentang Peraturan Pokok Kepegawaian Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Rektor Nomor 970/H.03.06/2019 tanggal 25 Muharram 1441 H./25 September 2019 M, tentang Penyesuaian Daftar Gaji Pokok Dosen dan Tenaga Kependidikan Tetap Persyarikatan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
2. Keputusan Rektor Nomor 971/H.03.06/2019 tanggal 27 Muharram 1441H./27 September 2019 M, tentang Penyesuaian Gaji Pokok dan Masa Kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan Tetap Persyarikatan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

Terakreditasi Institusi BAN-PT dengan Peringkat Unggul

Visi : Universitas utama yang menghasilkan lulusan unggul dalam kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial

MEMUTUSKAN

Menetapkan :


Pertama : Memberikan kenaikan gaji golongan kepada Dosen Tetap Persyarikatan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA sebagai berikut :

| | | |
|--------------------------------|-----------|---|
| Nama lengkap | 1 | Dr. Syaiful Rohim, M.Si. |
| Tempat, tanggal lahir | 2 | Garut, 19 Maret 1979 |
| Pendidikan terakhir | 3 | Doktor (S-3), Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran, Tahun 2011 |
| Jenis kelamin | 4 | Laki-laki |
| Nomor Pokok Dosen / NIDN | 5 | D.09.0701 / 0419037902 |
| Status kepegawaian | 6 | Dosen Tetap Persyarikatan |
| L A M A | | |
| Pangkat/Gol. Ruang Gaji | 7 | Penata, III/c |
| Jabatan Akademik | 8 | Lektor 200 |
| Gaji Pokok | 9 | Rp. 3.272.200,- (<i>tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus rupiah</i>) |
| B A R U | | |
| Terhitung Mulai Tanggal | 10 | 1 Juli 2023 |
| Pangkat/Gol. Ruang Gaji | 11 | Penata Tingkat I, III/d |
| Jabatan Akademik | 12 | Lektor Kepala 400 |
| Gaji Pokok | 13 | Rp. 3.410.600,- (<i>tiga juta empat ratus sepuluh ribu enam ratus rupiah</i>) |
| Tunjangan Keluarga | 14 | Rp. 448.320,-/bulan* |
| Masa Kerja Golongan | 15 | 0 Tahun 0 Bulan |
| Masa Kerja Penggajian | 16 | 11 Tahun 8 Bulan |
| Masa Kerja Keseluruhan | 17 | 13 Tahun 8 Bulan |
| Penempatan | 18 | Program Studi Ilmu Komunikasi S1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA |

**) Sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan ketentuan SK Rektor*

- Kedua : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipedomani.
Ketiga : Apabila terdapat kekurangan dan/atau kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 3 Dzulhijjah 1444 H.
21 Juni 2023 M.



Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum.

Keputusan ini disampaikan kepada yth. :

1. Badan Pembina Harian (BPH);
 2. Dekan FISIP;
 3. Kepala Biro SDM u.p. Kabag. Kesejahteraan;
 4. Wakil Dekan II FISIP;
 5. Ketua Dana Pensiun;
 6. Kepala Tata Usaha FISIP u.p. Kasubag. Keuangan.
- Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.